



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARISI SAPURA BIN ALM MARZUKI UBADI**;
2. Tempat lahir : Alue Pisang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /9 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Miswar, S.H., M.H., Erisman, S.H. dan Khairul Azmi, S.H. dari Kantor Advokat ME&K Partners beralamat di Jalan Irian No.45, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 2 November 2022 dengan Nomor Register W1.U20/SK.44/HK.03/11/2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARISI SAPURA BIN ALM MARZUKI UBAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARISI SAPURA BIN ALM MARZUKI UBAIDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) bulan) dengan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 12, warna hitam, nomor model MGJA3PA/A, nomor seri G6TDF2B10F0X, nomor IMEI 1 : 353052119222663, nomor IMEI 2 : 353052117473516 dengan nomor Handphone 085366638598.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI 1 : 357931/09/448342/2, nomor IMEI 2 : 357932/09/448342/0.Dirampas untuk Negara, dengan keseluruhan isi handphone terlebih dahulu dihapus.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S-20+ warna hitam nomor IMEI 1: 353344117381090, nomor IMEI 2 : 353345117381097.
 - 1 (satu) buah SIM card dengan nomor Handphone : 082218429394 beserta akun Whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor tersebut.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Nurdianto Bin Alm M. Nur.

- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor Handphone : 085366638598 beserta akun Whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor tersebut.
- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor Handphone : 087729308120.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) buah foto / gambar yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Marisi Sapura Bin Alm. Marzuki Ubaidi;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan telah memohon maaf kepada keluarga korban dan ayah korban atas perbuatan Terdakwa serta Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin melanjutkan kuliah yang telah terhenti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 07.12 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Barat Daya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi Marissa Nadelia Prasmesti yang telah memutuskan hubungan pacaran sehingga terdakwa sering mengancam Saksi Marissa Nadelia Prasmesti akan menyebarkan foto-foto Saksi Marissa Nadelia Prasmesti yang tidak senonoh / tidak sopan yang telah diambil terdakwa menggunakan Handphone merek IPHONE 12, warna hitam, nomor model MGJA3PA/A, nomor seri G6TDF2B10F0X, nomor IMEI 35 305211 922266 3, nomor IMEI2 35 305211 747351 6 dengan nomor handphone 085366638598 dan akan menyebarkannya melalui pesan Whatsapp (WA) kepada orang lain ataupun keluarganya apabila tidak mau menuruti kemauan terdakwa untuk kembali berhubungan asmara. Selanjutnya terdakwa betul-betul melakukan penyebaran foto / gambar Saksi Marissa Nadelia Prasmesti pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 07.12 WIB bertempat di Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya kepada orang tua Saksi Marissa Nadelia Prasmesti melalui nomor handphone (HP) 08221849394 milik Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur dengan chatting WhatsApp (WA) dengan menggunakan handphone merek Samsung, warna hitam, nomor IMEI 357931/09/448342/2, nomor IMEI 357932/09/448342/0 dengan nomor Kontak WhatsApp +6287729308120 dengan nama profil atas nama MASTER BLA, lalu terdakwa mengetik pesan yang isinya : "Assalamualaikum. Sya mau nnya ini anak bapa ya," dan selain pesan dalam bentuk teks, terdakwa melalui WhatsApp (WA) juga mengirimkan foto / gambar Saksi Marissa Nadelia Prasmesti yang merupakan Anak Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur yang mana foto tersebut menampilkan gambar Saksi Marissa Nadelia Prasmesti dengan kondisi tidak memakai jilbab dan hanya memakai handuk warna ungu, lalu Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur membalas WhatsApp (WA) terdakwa dengan menanyakan: "Knp dia" dan terdakwa mengirimkan pesan teks yaitu : "Sma cwo di rumah pak, ada juga yang lain saya liat ftanya pak. Apa bpak liat ? saya mau nnya ke orng abdy juga apa iya anaknya bpak." Sambil terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) mengirimkan kembali kepada Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur berupa 3 (tiga) foto / gambar Saksi Marissa Nadelia Prasmesti dalam keadaan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) foto / gambar memakai handuk warna ungu, 1 (satu) foto tidak memakai jilbab berduaan dengan terdakwa dan 1 (satu) foto / gambar dengan posisi tidur kelihatan punggung, kemudian terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) mengatakan kepada Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur dengan mengetik pesan berisi : “terlepas bapak percaya apa engga saya cuma nanya aja kalo ga kenal saya nanya ke orang lain aja yang kenal bapak” selanjutnya Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur melalui pesan Whatsapp (WA) menjawab “Maksudnya apa” dan terdakwa membalasnya melalui pesan Whatsapp (WA) mengetik berisi “saya cuman nanya aja, ntar saya pastiin lagi yang kenal bapak”. Dimana akibat perbuatan terdakwa yang telah mengirimkan foto / gambar tersebut maka Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur merasa malu karena telah menyerang/menjatuhkan martabat dan harga diri Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur selaku orang tuanya.

- Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Dahlan Abdullah Bin Abdullah selaku Ahli dalam bidang IT dari Universitas Malikussaleh menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, serta Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya. Ahli menjelaskan bahwa Internet adalah kependekan dari interconnected-networking ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet. Aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan koneksi internet seperti 3G, 4G, 5G atau WiFi untuk komunikasi data. Bahwa perbuatan Terdakwa Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi telah menyebarkan Konten Kesusilaan merupakan perbuatan yang dapat membuat rasa malu, tercela dan noda seseorang maupun kelompok dikarenakan foto / gambar yang dikirimkannya melanggar Norma Kesusilaan yang mana sangat tidak sesuai dengan Adat Istiadat dan Budaya sebagai Orang Timur yang beragama terkhusus Budaya dan adat kita di Propinsi Aceh yang menjunjung tinggi nilai – nilai moral dan adab yang tertuang dalam Qanun Aceh tentang Pemberlakuan Syariat Islam. Untuk membuktikan atas apa yang telah dibuat kemudian disebar / dikirim dalam bentuk Konten Negatif sehingga dapat diakses oleh orang lain, sudah cukup dan untuk itu dijelaskan jenis-jenis alat

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang dapat mengoperasikan jejaring sosial serta terhubung ke Internet adalah PC, Laptop, PDA, Tablet PC, HP, smartphone dan lain-lain.

- Bahwa Keterangan Ahli dalam bidang IT (Teknologi Informasi) tersebut diperkuat / didukung dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 5613 / FKF / 2022 tanggal 26 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik disimpulkan bahwa :

1. Pada Backup file handphone merk Samsung Type SM-G985F Galaxy S20 plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 363344117381097 disita dari NURDIANTO Bin Alm. M. NUR dilakukan secara Live Analysis ditemukan informasi berupa Screenshot sebanyak 10 (sepuluh) gambar.
2. Pada pemeriksaan terhadap Image File handphone merk Samsun type SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 363344117381097 disita dari NURDIANTO Bin Alm. M. NUR ditemukan informasi berupa Photo sebanyak 4 (empat) gambar.
3. Pada pemeriksaan terhadap Image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100318724293947 dari handphone merk Samsung Type SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 363344117381097 disita dari NURDIANTO Bin Alm. M. NUR tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
4. Pada Backup file handphone merk samsung type SM-A600G/DS warna hitam IMEI 1 : 357932094483422, IMEI 2 : 357932094483420 disita dari Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi mengalami Connection Incompatibility sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa menurut Ahli Dr. DAHLAN ALI, S.H.,M.Hum., M.Kn., CPCLE, CP3LS selaku Ahli Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menjelaskan bahwa makna "Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" dapat diartikan adalah dimaknai sebagai muatan pornografi (Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008) dan atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam arti luas, muatan melanggar kesusilaan dapat diartikan sebagai muatan yang berisi sesuatu hal yang dianggap oleh masyarakat melanggar aturan sosial kemasyarakatan. Perbuatan Terdakwa Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi yang telah menyebarkan Konten Kesusilaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 07.12 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Barat Daya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi Marissa Nadelia Prasmesti yang telah memutuskan hubungan pacaran sehingga terdakwa sering mengancam Saksi Marissa Nadelia Prasmesti akan menyebarkan foto-foto Saksi Marissa Nadelia Prasmesti yang tidak senonoh / tidak sopan yang telah diambil terdakwa menggunakan Handphone merek IPHONE 12, warna hitam, nomor model MGJA3PA/A, nomor seri G6TDF2B10F0X, nomor IMEI 35 305211 922266 3, nomor IMEI2 35 305211 747351 6 dengan nomor handphone 085366638598 dan akan menyebarkannya melalui pesan WhatsApp (WA) kepada orang lain ataupun keluarganya apabila tidak mau menuruti kemauan terdakwa untuk kembali berhubungan asmara. Selanjutnya terdakwa betul-betul melakukan penyebaran foto / gambar Saksi Marissa Nadelia Prasmesti pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 07.12 WIB bertempat di Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya kepada orangtua Saksi Marissa Nadelia Prasmesti melalui nomor handphone (HP) 08221849394 milik Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur dengan chatting WhatsApp (WA) dengan menggunakan Handphone merek Samsung, warna hitam, nomor IMEI 357931/09/448342/2, nomor IMEI 357932/09/448342/0 dengan nomor Kontak WhatsApp +6287729308120 dengan nama profil atas nama MASTER BLA, lalu terdakwa mengetik pesan yang isinya : "Assalamualaikum. Sya mau nnya ini anak bapa ya," dan selain

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



pesan dalam bentuk teks, terdakwa melalui Whatsapp (WA) juga mengirimkan foto / gambar Saksi Marissa Nadelia Prasmesti yang merupakan Anak Saksi korban yang mana foto tersebut menampilkan gambar Saksi Marissa Nadelia Prasmesti dengan kondisi tidak memakai jilbab dan hanya memakai handuk warna ungu, lalu Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur membalas Whatsapp (WA) terdakwa dengan menanyakan: "Knp dia" dan terdakwa mengirimkan pesan teks yaitu : "Sma cwo di rumah pak, ada juga yang lain saya liat ftonya pak. Apa bpak liat ? saya mau nnya ke orng abdy juga apa iya anaknya bpak." Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) :0020"terlepas bapak percaya apa engga saya cuma nanya aja kalo ga kenal saya nanya ke orang lain aja yang kenal bapak" selanjutnya saksi korban menjawab : "Maksudnya apa" kemudian terdakwa mengatakan : "saya cuman nanya aja, ntar saya pastiin lagi yang kenal bapak". Lalu Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur membalas pesan teks WhatsApp (WA) : "Itu anak sy cuman yang poto siapa" dan dibalas terdakwa "Krn bapak seorang public figur nnti jadi pusat prtnyaan kan begitu pak" dan terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) mengirimkan kembali kepada Saksi Korban berupa 3 (tiga) foto / gambar Saksi Marissa Nadelia Prasmesti dalam keadaan 1 (satu) foto / gambar memakai handuk warna ungu, 1 (satu) foto tidak memakai jilbab berdua dengan terdakwa dan 1 (satu) foto / gambar dengan posisi tidur kelihatan punggung, kemudian terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) mengatakan kepada Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur dengan mengetik pesan yang berisi : "terlepas bapak percaya apa engga saya cuma nanya aja kalo ga kenal saya nanya ke orang lain aja yang kenal bapak" selanjutnya saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur menjawab : "Maksudnya apa" kemudian terdakwa mengatakan : "saya cuman nanya aja, ntar saya pastiin lagi yang kenal bapak." Lalu Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur membalas pesan teks WhatsApp (WA) : "Itu anak sy cuman yang poto siapa" dan dibalas terdakwa : "Krn bapak seorang public figur nnti jadi pusat prtnyaan kan begitu pak." Dimana akibat perbuatan terdakwa ingin membuat Saksi korban menjadi malu terutama dengan identitas Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur sebagai publik figur dengan membuka aib anak kandung Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur dan memberitahukan kepada Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur bahwa anak saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur bukanlah anak yang baik-baik dengan berpura-pura tidak kenal foto / gambar yang dikirimkannya padahal di dalam foto / gambar tersebut juga terdapat



gambar dengan cara mengancam Saksi korban Nurdianto Bin Alm M. Nur secara halus dan membuat saksi korban merasa tidak nyaman.

- Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Dahlan Abdullah Bin Abdullah selaku Ahli dalam bidang IT dari Universitas Malikussaleh menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, serta Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya. Ahli menjelaskan bahwa Internet adalah kependekan dari interconnected-networking ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet. Aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan koneksi internet seperti 3G, 4G, 5G atau WiFi untuk komunikasi data. Bahwa perbuatan Terdakwa Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi telah menyebarkan Konten Kesusilaan merupakan perbuatan yang dapat membuat rasa malu, tercela dan noda seseorang maupun kelompok dikarenakan foto / gambar yang dikirimkannya melanggar Norma Kesusilaan yang mana sangat tidak sesuai dengan Adat Istiadat dan Budaya sebagai Orang Timur yang beragama terkhusus Budaya dan adat kita di Propinsi Aceh yang menjunjung tinggi nilai – nilai moral dan adab yang tertuang dalam Qanun Aceh tentang Pemberlakuan Syariat Islam. Untuk membuktikan atas apa yang telah dibuat kemudian disebar / dikirim dalam bentuk Konten Negatif sehingga dapat diakses oleh orang lain, sudah cukup dan untuk itu dijelaskan jenis-jenis alat elektronik yang dapat mengoperasikan jejaring sosial serta terhubung ke Internet adalah PC, Laptop, PDA, Tablet PC, HP, smartphone dan lain-lain.
- Bahwa Keterangan Ahli dalam bidang IT (Teknologi Informasi) tersebut diperkuat / didukung dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 5613 / FKF / 2022 tanggal 26 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik disimpulkan bahwa :
 1. Pada Backup file handphone merk Samsung Type SM-G985F Galaxy S20 plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 363344117381097



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disita dari NURDIANTO Bin Alm. M. NUR dilakukan secara Live Analysis ditemukan informasi berupa Screenshot sebanyak 10 (sepuluh) gambar;
2. Pada pemeriksaan terhadap Image File handphone merk Samsun type SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 363344117381097 disita dari NURDIANTO Bin Alm. M. NUR ditemukan informasi berupa Photo sebanyak 4 (empat) gambar;
 3. Pada pemeriksaan terhadap Image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100318724293947 dari handphone merk Samsung Type SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 363344117381097 disita dari NURDIANTO Bin Alm. M. NUR tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan
 4. Pada Backup file handphone merk samsung type SM-A600G/DS warna hitam IMEI 1 : 357932094483422, IMEI 2 : 357932094483420 disita dari Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi mengalami Connection Incompatibility sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. DAHLAN ALI, SH. M.Hum., M.Kn., CPCLE., CP3LS, menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang isinya memaksa seseorang, keluarga dan/atau kelompok orang akan membuka rahasia, menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Nurdianto Bin Alm M. Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira Pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah Saksi di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Pada saat itu Saksi sedang bersiap-siap menuju ke kantor untuk bekerja, tiba-tiba ada masuk pesan WhatsApp dengan Nomor Handphone 087729308120 yang tidak Saksi kenal ke Handphone milik

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan kata-kata "Assalamualaikum, apa betul ini anak bapak" dan setelah pesan teks tersebut ada masuk lagi foto/gambar anak kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia Pramesti yang hanya menggunakan handuk;

- Bahwa nama akun WhatsApp yang mengirimkan gambar tersebut adalah Master Bla;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan kenapa dikirimnya foto/gambar tersebut;
- Bahwa gambar yang dikirimkan ke pesan gambar adalah pesan yang berdurasi, jadi hanya bisa dibuka sekali, kalau sudah kita buka setelah itu tidak bisa dibuka lagi;
- Bahwa foto tersebut Saksi dapatkan dengan mengambil screenshot dari hasil kiriman foto yang dikirim Terdakwa pada percakapan Whatsapp antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa percakapan Whatsapp tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 yang mulai Saksi terima pertama kali pada Pukul 07.00 WIB dan terakhir pada Pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto/gambar tersebut dilakukan melalui media sosial WhatsApp dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi sebanyak 4 (empat) gambar:
 1. Gambar Anak Kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia sedang pakai handuk;
 2. Gambar Anak Kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia sedang pakai handuk disertai tanda panah;
 3. Gambar Anak Kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia kelihatan punggung tanpa busana atau baju;
 4. Gambar Anak Kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia dengan Terdakwa;yang mana kesemuanya dikirimkan pada hari dan tanggal tersebut diatas ke nomor handphone milik Saksi;
- Bahwa setelah percakapan WhatsApp tersebut tidak ada lagi WhatsApp yang masuk pada hari itu;
- Bahwa saat percakapan Whatsapp berlangsung, Saksi menelusuri siapa yang telah melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu nomor tersebut kemudian Saksi meminta bantuan Polda Aceh untuk melacak nomor tersebut, setelah Polda Aceh

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pelacakan diketahui nomor tersebut posisinya berada di Banda Aceh;

- Bahwa setelah Saksi melakukan penelusuran dan pencarian maka diketahui bahwa yang telah melakukan pengiriman foto-foto tersebut adalah Terdakwa Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi, dan saat Saksi tanya kepada Terdakwa di percakapan Whatsapp Master Bla tersebut, Terdakwa tidak mengakui dirinya adalah Marisi Sapura Bin alm. Marzuki Ubaidi;
- Bahwa dalam percakapan Whatsapp Saksi ada bilang ke Terdakwa "kamu Marisi adiknya Herianto" Terdakwa jawab "saya bukan Marisi pak, kalau saya Marisi atau tidak kenapa pak?" kemudian Saksi bilang ke Terdakwa "kamu telpon abang kamu biar kita luruskan masalah ini, karena ini merupakan penyebaran" dijawab Terdakwa "ini bukan penyebaran pak, orang lain tidak mengetahui" kemudian Saksi jawab "nanti kita bahas tunggu saja di sana" setelah itu Saksi menghubungi abang Terdakwa yaitu Herianto;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Ketua DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi ada bertemu abang Terdakwa yaitu Herianto di kantor DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya, membahas masalah ini tetapi tidak berhasil kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Saksi langsung mengetahui kalau yang melakukannya adalah Terdakwa setelah melihat 1 (satu) foto/gambar yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi adalah terdapat foto anak Kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia Pramesti dengan Terdakwa sedang bernesraan di dalam rumah Saksi di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa isi percakapan melalui WhatsApp tersebut ada kata-kata yang mengarah kepada pengancaman, dan ada Gambar yang tidak sesuai dengan kesusilaan yang dikirimkan ke Saksi, di dalam isi percakapan tersebut Saksi merasa sangat tidak nyaman pada kata-kata bahwa Saksi adalah sebagai Publik Figur, dan di dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bapak mau lihat lagi fotonya" dengan mengirimkan foto/gambar anak kandung Saksi yaitu Marissa Nadelia Pramesti yang memperlihatkan sebagian dari tubuhnya yang tidak ditutupi busana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat Saksi malu terutama dengan identitas Saksi sebagai publik figur dengan membuka aib anak kandung Saksi yaitu Marissa Nadelia Pramesti dan memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Kandung Saksi bukanlah anak yang baik-baik;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura tidak kenal dengan foto/gambar yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak kandung Saksi saat kejadian tersebut sedang berada di rumah di desa Lhang, kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab foto/gambar tersebut dikirimkan kepada Saksi, namun setelah Saksi menanyakan langsung kepada anak kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia Pramesti pada siang harinya setelah pulang dari kantor sekira Pukul 13.00 WIB barulah Saksi mengetahui bahwa anak kandung Saksi mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa sudah sejak lama namun menurut pengakuan dari anak kandung Saksi hubungan mereka telah berakhir (putus) sehingga kemungkinan Terdakwa tidak dapat menerima kenyataan dan tidak senang dengan keputusan yang dibuat anak kandung Saksi yang tidak mau lagi berhubungan asmara dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima dan mengirimkan beberapa foto/gambar anak kandung Saksi yang memuat/melanggar Norma Kesusilaan tersebut kepada Saksi dengan tujuan membuat Saksi menjadi malu;
- Bahwa menurut pengakuan langsung dari anak kandung Saksi yaitu Marissa Nadelia Pramesti, Terdakwa pernah bertamu ke rumah Saksi yang di Banda Aceh, dan disanalah foto tersebut diambil dan disimpan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri apakah Terdakwa bertamu ke rumah yang di Banda Aceh;
- Bahwa Saksi sudah pernah memperingatkan Terdakwa melalui abang kandung Terdakwa untuk tidak berhubungan asmara dengan anak kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia Pramesti pada tahun 2019 pada saat anak kandung Saksi masih sekolah;
- Bahwa setelah kejadian ini, awalnya anak kandung Saksi tidak mau berkuliah, setelah Saksi bujuk barulah anak kandung Saksi mau kuliah;
- Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia Pramesti kesehariannya memakai pakaian tertutup;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Kandung Saksi dengan Terdakwa berbeda Kampus tetapi sama-sama di Banda Aceh;
- Bahwa Anak Kandung Saksi yaitu Marissa Nadelia Pramesti merasa tidak nyaman karena kasus ini;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Aceh Barat Daya pada tanggal 12 Agustus 2022 karena Terdakwa tidak kooperatif dalam masalah ini;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa setelah melapor, Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui nomor temannya dan mengaku bahwa Terdakwalah yang telah mengirimkan foto tersebut dan Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melapor di Polres Aceh Barat Daya, pihak Polres ada melakukan Konferensi Pers terkait kasus ini dan setelah itu ada juga proses Mediasi di Polres Aceh Barat Daya, dan saat itu Saksi ada bertemu dengan Terdakwa saat Mediasi tersebut, Terdakwa ada minta maaf, dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ke mana saja foto tersebut dikirim?", dan dijawab Terdakwa "hanya dikirim ke Bapak saja";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto/gambar tersebut dikirim ke yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta imbalan kepada Saksi;
- Bahwa dari cerita Anak Kandung Saksi yaitu Marissa Nadelia Pramesti bahwa Terdakwa pernah memukul anak kandung Saksi yaitu Marissa Nadelia Pramesti;
- Bahwa saat ini anak kandung Saksi sedang menjalani pemeriksaan di Psikolog karena permasalahan ini dan sempat terganggu di perkuliahan di Banda Aceh;
- Bahwa setelah kejadian ini Istri Saksi yaitu Eka Nurlaela Binti Abdul Rochim tidak mau keluar rumah karena malu;
- Bahwa benar percakapan Whatsapp antara Saksi dan Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan di dalam handphone merek Samsung Galaxy S-20+ warna hitam nomor IMEI 1: 353344117381090, nomor IMEI 2 : 353345117381097 dengan menggunakan 1 (satu) buah SIM card dengan nomor Handphone : 082218429394 milik Saksi;
- Bahwa benar dalam percakapan yang ditunjukkan tersebut ada empat kiriman foto dari Terdakwa yang tidak bisa dibuka lagi tetapi sudah Saksi *screenshoot* sebagai bukti;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar *screenshoot* empat foto yang ditunjukkan di persidangan di dalam handphone milik Saksi adalah foto-foto yang dikirimkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi tersebut bahwasannya Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi hanya mengatakan “tanggung saja nanti kelanjutannya”, dan Terdakwa tidak pernah mengancam maupun memukul Anak Kandung Saksi yaitu Saksi Marissa Nadelia Pramesti, dan Terdakwa tidak mengajak anak dari Saksi tetapi justru Terdakwalah yang diajak oleh anak dari Saksi yaitu Saksi Marissa Nadelia Pramesti kerumah anak dari Saksi sementara keterangan Saksi lainnya dibenarkan oleh Terdakwa;

2. **Eka Nurlaela Binti Abdul Rochim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira Pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah Saksi di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada saat itu suami Saksi yaitu Saksi Nurdianto sedang bersiap-siap menuju ke kantor untuk bekerja dan Saksi berada di kamar, tiba-tiba ada masuk pesan WhatsApp dengan Nomor Handphone 087729308120 yang tidak Saksi kenal ke Handphone milik suami Saksi dengan kata-kata “Assalamualaikum, apa betul ini anak bapak” dan setelah pesan teks tersebut ada masuk lagi foto/gambar anak kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia yang hanya menggunakan handuk, kemudian suami Saksi memberitahukan kepada Saksi mengenai hal tersebut, dan saat itu Saksi melihat sendiri bersama suami Saksi atas pesan tersebut dari handphone suami Saksi;
- Bahwa nama akun WhatsApp yang mengirimkan gambar tersebut adalah Master Bla;
- Bahwa Saksi pernah membuka handphone Saksi Marissa melihat di Instagram Saksi Marissa juga ada akun Master Bla;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada anak Saksi yaitu Saksi Marissa dan Saksi Marissa menjawab mungkin yang mengirimkan foto-foto tersebut adalah Terdakwa karena Saksi Marissa tidak diperbolehkan pulang ke Aceh Barat Daya;
- Bahwa gambar yang dikirimkan ke pesan gambar adalah pesan yang berdurasi, jadi hanya bisa dibuka sekali, kalau sudah kita buka setelah itu tidak bisa dibuka lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto dan percakapan tersebut di *screenshot* oleh suami Saksi sendiri dari hasil kiriman foto yang dikirim Terdakwa pada percakapan Whatsapp antara suami Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa percakapan Whatsapp tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 yang mulai suami Saksi terima pertama sekali pada Pukul 07.00 WIB dan berakhir pada Pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat ada sebanyak 4 (empat) gambar:
 1. Gambar Anak Kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia sedang pakai handuk, foto di rumah Banda Aceh;
 2. Gambar Anak Kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia sedang pakai handuk disertai tanda panah, foto di rumah Banda Aceh;
 3. Gambar Anak Kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia kelihatan punggung tanpa busana atau baju, foto di rumah Banda Aceh;
 4. Gambar Anak Kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia dengan Terdakwa di rumah kami di desa Lhang Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa suami Saksi melakukan penelusuran dan pencarian maka diketahui bahwa yang telah melakukan pengiriman foto tersebut adalah Terdakwa Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi, dan saat Saksi tanya kepada Terdakwa di percakapan Whatsapp Master Bla tersebut, Terdakwa tidak mengakui dirinya adalah Marisi Sapura Bin alm. Marzuki Ubaidi;
- Bahwa Suami Saksi ada bercerita bahwa Suami Saksi ada bertemu abang Terdakwa yaitu Herianto di kantor DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Anak kandung Saksi saat kejadian tersebut sedang berada di rumah di desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, karena baru pulang dari Banda Aceh, dia bilang ada libur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ada menanyakan kepada anak kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia Pramesti, karena pagi itu Saksi pergi ke kantor, setelah pulang dari kantor sekira Pukul 12.00 WIB barulah Saksi menanyakan kepada Anak kandung Saksi dan saat itulah Saksi mengetahui Terdakwa yang mengirimkan karena diceritakan oleh anak kandung Saksi, kemudian Saksi menghubungi suami Saksi agar segera pulang ke rumah;
- Bahwa menurut pengakuan langsung dari anak kandung Saksi yaitu Marissa Nadelia Pramesti, Terdakwa pernah bertamu ke rumah Saksi yang di Banda Aceh, dan disana foto tersebut diambil dan disimpan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi melihat tetapi kurang jelas dan Saksi yakin itu adalah Terdakwa yang bertamu pada malam hari ke rumah Saksi di desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah kejadian ini, awalnya anak kandung Saksi tidak mau berkuliah, setelah Saksi bujuk barulah anak kandung Saksi mau kuliah;
- Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Marissa Nadelia Pramesti kesehariannya memakai pakaian tertutup;
- Bahwa Suami Saksi mengatakan kalau dia sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Aceh Barat Daya pada tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa dari cerita Anak Kandung Saksi yaitu Marissa Nadelia Pramesti bahwa Terdakwa pernah memukul dan menjambak anak kandung Saksi yaitu Marissa Nadelia Pramesti;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi menjadi tertekan dan tidak mau keluar rumah karena malu;
- Bahwa saat ini anak kandung Saksi sedang menjalani pemeriksaan di Psikolog karena permasalahan ini, Anak Kandung Saksi merasa tertekan, malu, dan sempat terganggu kejiwaannya, dan terganggu juga perkuliahannya di Banda Aceh;
- Bahwa benar chat WA yang ditunjukkan di persidangan adalah chat yang ditunjukkan oleh suami Saksi yaitu Saksi Nurdianto kepada Saksi berisi percakapan WA antara Terdakwa yang menggunakan akun Master Bla dengan Saksi Nurdianto;
- Bahwa benar empat foto yang ditunjukkan di persidangan adalah foto yang dikirim oleh Terdakwa menggunakan akun Master Bla kepada Saksi Nurdianto, dan Saksi dapat mengetahuinya karena ditunjukkan oleh Saksi Nurdianto dalam bentuk *screenshot* foto dari WA;
- Bahwa handphone merek Samsung Galaxy S-20+ warna hitam nomor IMEI 1: 353344117381090, nomor IMEI 2 : 353345117381097 dan 1 (satu) buah SIM card dengan nomor Handphone : 082218429394 adalah milik Saksi Nurdianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi tersebut bahwasannya Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Marissa dan tidak pernah memukul Saksi Marissa Nadelia Pramesti;

3. **Marissa Nadelia Pramesti Binti Nurdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan asmara (berpacaran) lebih kurang empat tahun;
- Bahwa penyebaran foto yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di rumah orang tua saksi di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekira Pukul 07.00 WIB. Pada saat itu masuk pesan WhatsApp ke nomor handphone milik ayah kandung Saksi (Saksi Nurdianto). Pesan WhatsApp tersebut dikirim dari nomor +6287729308120 dengan nama profil WhatsApp Master Bla. Pesan yang dikirim oleh +6287729308120 dengan nama profil WhatsApp Master Bla berisikan empat foto milik Saksi diantaranya tiga foto yang berbeda hanya satu yang sama tapi di edit dengan tanda panah. Saksi meyakini bahwa yang mengirimkan foto tersebut adalah Terdakwa karena foto milik Saksi tersebut hanya ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada nama profil Whatsapp di nomor tersebut menggunakan nama Master Bla yang mana nama akun tersebut adalah nama samaran yang biasa digunakan oleh Terdakwa dan juga digunakan oleh Terdakwa pada akun Sosialnya seperti Instagram pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang melakukan penyebaran foto milik Saksi kepada orang tua Saksi adalah Terdakwa dikarenakan :
 1. Foto milik Saksi tersebut hanya ada di handphone milik Terdakwa.
 2. Apabila Saksi sedang ada permasalahan dengan Terdakwa maka Terdakwa sering mengancam kepada Saksi akan menyebarkan foto-foto milik Saksi kepada orang lain termasuk kepada orang tua saksi, dan Terdakwa ada mengancam akan mempermalukan keluarga saksi.
 3. Pada nomor WhasApp +6287729308120 adalah yang mengirim foto-foto tersebut kepada ayah Saksi, nama profil WhatsApp pada nomor tersebut menggunakan nama Master Bla yang mana nama tersebut adalah samaran yang biasa digunakan oleh Terdakwa dan nama tersebut juga digunakan oleh Terdakwa pada akun Instagram pribadi miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto saksi tersebut dengan cara yaitu :
 1. 2 (dua) foto milik Saksi yang hanya menggunakan sehelai handuk warna ungu tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone pribadi miliknya. Hal tersebut terjadi di dalam kamar rumah milik orangtua Saksi yang berada di Desa Blangkrueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Pada saat kejadian tersebut

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



terjadi Saksi baru selesai mandi, pada saat Saksi keluar dari kamar mandi Terdakwa sudah berada di dalam kamar milik Saksi dan Terdakwa langsung memfoto Saksi dengan menggunakan handphone pribadi Terdakwa.

2. 1 (satu) foto Saksi yang hanya nampak pundak Saksi, Terdakwa mengambil foto tersebut dengan menggunakan handphone pribadi miliknya yang mana pada saat itu Terdakwa memaksa saksi untuk tidur di sampingnya, lalu Terdakwa langsung mengambil foto Saksi. Saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi sambil mengatakan kepada Saksi bila Saksi meninggalkannya maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto Saksi tersebut.
 3. 1 (satu) foto dengan berduaan antara Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa mengambil foto tersebut di dalam kamar Saksi di rumah orang tua saksi di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Foto tersebut diambil Terdakwa dengan menggunakan handphone pribadi milik Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi pulang dari Banda Aceh ke Blangpidie, sampai di Blangpidie pada dini hari tanggal 4 Agustus 2022;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak terima pada saat Saksi tidak mau lagi melanjutkan hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa. Pada saat Saksi menolak untuk melanjutkan hubungan asmara tersebut Terdakwa langsung mengancam Saksi akan mempermalukan Saksi dan keluarga Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sering mengancam akan mempermalukan Saksi seumur hidup;
 - Bahwa Terdakwa pernah memukul Saksi dan meminta uang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi kesehariannya memakai pakaian tertutup;
 - Bahwa Terdakwa memfoto Saksi yang tidak memakai pakaian tertutup tanpa sepengetahuan Saksi, dan saat itu Terdakwa dan Saksi berada di dalam kamar rumah Saksi di Banda Aceh;
 - Bahwa foto Saksi tersebut tidak ada Saksi lihat tersebar ke Media Sosial lain;
 - Bahwa foto tersebut diambil saat Saksi dan Terdakwa masih menjalin hubungan berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu Kandung Saksi pada tanggal 4 Agustus 2022 ada menanyakan perihal masalah ini kepada Saksi dan Saksi ceritakan permasalahan ini kepada Ayah dan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi merasa tertekan dan malu karena ada postingan di media sosial dan men"tag" Instagram milik Saksi;
- Bahwa karena permasalahan yang terjadi saat ini Saksi ada menjalani perobatan di dokter kejiwaan di Banda Aceh;
- Bahwa benar chat WA yang ditunjukkan di persidangan adalah chat yang ditunjukkan oleh ayah Saksi (Saksi Nurdianto) kepada Saksi berisi percakapan WA antara Terdakwa yang menggunakan akun Master Bla dengan Saksi Nurdianto;
- Bahwa benar empat foto yang ditunjukkan di persidangan adalah foto yang dikirim oleh Terdakwa menggunakan akun Master Bla kepada Saksi Nurdianto, dan Saksi dapat mengetahuinya karena ditunjukkan oleh Saksi Nurdianto dalam bentuk *screenshot* foto dari WA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi tersebut bahwasannya Terdakwa tidak pernah mengancam, meminta uang, dan memukul Saksi Marissa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum., M.Kn., CPCLE., CP3LS. CPAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan fungsional Ahli saat ini sebagai Rektor, Ahli diangkat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sejak tahun 1993 sampai sekarang. Pada Program S-1 Ilmu Hukum, Ahli mengajar dalam mata kuliah Hukum pidana, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana tertentu. Pada Program Pascasarjana S-2 dan S-3 Ilmu Hukum, Ahli mengajar Hukum Pidana Transnasional, Kejahatan dibidang perekonomian, perkembangan sistem peradilan Pidana. Ahli juga menguji disertasi di bidang konsentrasi hukum pidana, Hukum pidana korporasi dan lingkungan hidup;
- Bahwa Ahli sudah sering sebagai Ahli Pidana dalam beberapa perkara baik di Kepolisian dan Pengadilan sebagaimana di dalam Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan Ahli;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya dalam perkara ITE dan ada mengetahui berita acara pemeriksaan yang dilakukan kepada Ahli;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



- Bahwa Ahli jelaskan bahwa makna "Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" dapat diartikan dalam arti sempit dan juga dapat diartikan dalam arti luas. Melanggar kesusilaan dalam arti sempit adalah dimaknai sebagai muatan pornografi (Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008) dan atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 281 KUHP dan Pasal 282 KUHP. Dalam arti luas, muatan melanggar kesusilaan dapat diartikan sebagai muatan yang berisi sesuatu hal yang dianggap oleh masyarakat melanggar aturan sosial kemasyarakatan, norma hukum dan norma agama;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa perbuatan pemerasan dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang ITE berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Isinya memaksa seseorang, keluarga dan/atau kelompok orang. Termasuk dalam perbuatan pidana Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang ITE perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi. Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup;
- Bahwa pengertian dengan sengaja dan tanpa hak adalah setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dengan melawan hukum di mana perbuatan sengaja adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang ITE;
- Bahwa sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam uraian perbuatan Terdakwa mengenai perkara ini bahwa Terdakwa ada mengirimkan beberapa foto/gambar dan pesan teks melalui media sosial WhatsApp yang berisikan muatan yang melanggar kesusilaan dan pengancaman kepada Saksi korban Nurdianto adalah merupakan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang ITE. Terdakwa sudah mengetahui bahwa orang tua Saksi Marisa orang ditujukan sehingga perbuatan sengaja tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mentransmisikan dokumen elektronik dalam bentuk melanggar kesusilaan sehingga orang lain bisa mengetahui terhadap isi pesan gambar dan teks tersebut. Ketika Terdakwa mengirimkan foto/gambar tersebut disertai dengan komunikasi yang berisikan kesusilaan sehingga Terdakwa sudah mengetahui orang yang ditujukan dalam pesan gambar dan teks melalui WhatsApp sehingga perbuatan kesengajaan adalah sudah dikehendaki dan terhadap kedudukan orang tua Saksi Marisa adalah sebagai publik figur sudah diketahui oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



- Bahwa untuk memahami Undang-Undang ITE sebagaimana di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (4) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang ITE dalam hukum pidana dapat dilihat sebagaimana di dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada implementasi Pasal 27 Ayat (1) adalah makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan pornografi yang diatur dalam Undang-undang Pornografi dan delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Muatan melanggar kesusilaan dalam arti luas diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi suatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Tidak semua pornografi itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan tersebut. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarcan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang. Bahwa fokus perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan yang mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri;
- Bahwa standar kesusilaan tidak bisa diberlakukan sama untuk seluruh Indonesia karena hukum tergantung pada waktu dan tempat dan tujuannya untuk apa contoh presentasi alat reproduksi bila tujuannya untuk Kesehatan maka itu tidak apa-apa;
- Bahwa implementasi dari Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang ITE adalah menitikberatkan pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan pemerasan berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Isinya adalah memaksa

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



seseorang, keluarga dan/atau kelompok orang, dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang. Termasuk perbuatan pidana adalah membuka rahasia, akan membuka rahasia, mengancam akan menyebarkan data pribadi, foto pribadi dan/atau video pribadi. Perbuatan pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup;

- Bahwa menurut pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki terhadap foto/gambar sebanyak 4 (empat) foto tersebut adalah merupakan melanggar kesusilaan dari harkat dan martabat seorang perempuan khususnya dalam wilayah provinsi Aceh yang sangat kental dengan nuansa religius dan budaya;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan/menyebarkan muatan (Konten) Kesusilaan kepada Saksi Nurdianto merupakan perbuatan yang melawan hukum karena itu kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban hukum (pidana);
- Bahwa untuk memahami Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, perlu dipahami isi Pasal tersebut, baru ke penjelasan Pasal 27 Undang-Undang ITE, kemudian merujuk kepada Undang-Undang yang dirujuk yaitu KUHP Pasal 281 dan 282 baru kemudian menggunakan prinsip hukum umum seperti SKB Menteri 229/154/2021 tentang Implementasi Undang-Undang ITE;
- Bahwa perbuatan Terdakwa lebih cocok menggunakan Undang-Undang ITE;
- Bahwa pasal 27 Ayat (4) UU ITE mengacu pada pasal 368 KUHP;
- Bahwa dalam percakapan Whatsapp tersebut apakah memenuhi unsur Pemerasan ataukah tidak itu tergantung pada keyakinan Hakim sebagaimana Pasal 183 KUHP, dan Ahli tidak memahami keahlian Bahasa mengenai hal tersebut;

2. **Prof. Dr. Dahlan Abdullah S.T., M.KOM, CIIQA, CPRW, CETP, CFHA, CHA, CBHRM, CBHRP, CHCBP, CHCM, CPSP, CBPA, CPTM, CSEP, IPU, ASEAN Eng., Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli bekerja di Universitas Malikussaleh Kota Lhokseumawe sebagai salah satu tenaga pengajar atau dosen di Magister Teknologi Informasi,

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Teknik Informasi dan Jurusan Sistem Informasi, Ahli memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan / kuliah kepada mahasiswa Universitas Malikussaleh dan Ahli bertugas dalam bidang IT sudah 20 (dua) puluh tahun;

- Bahwa Ahli menangani perkara yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sejak tahun 2013 hingga sekarang, adapun beberapa kasus yang Ahli tangani diantaranya adalah perkara Judi Online, Pornografi Online, Multimedia (Pemilu), Pencemaran Nama Baik melalui FB, Penyebaran Foto Porno, Pencemaran Nama Baik melalui WhatsApp dan Pengancaman melalui Media Elektronik.
- Bahwa riwayat pekerjaan, pendidikan dan keahlian Ahli sebagaimana di dalam Daftar Riwayat Pekerjaan Ahli (CV) yang telah disampaikan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, serta Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki mana atau arti atau dapat dipahami. oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli jelaskan WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet. Aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan koneksi internet seperti 3G, 4G, 5G atau WiFi untuk komunikasi data. Hubungan Internet dan Facebook serta WhatsApp sangat lah dekat dimana untuk dapat terhubung ke media sosial seperti Facebook dan whatsapp maka kita memerlukan media internet sebagai jalur penghubung atau koneksi, baik yang menggunakan media kabel maupun menggunakan media non kabel/nirkabel seperti wifi atau melalui media provider seperti Telkomsel dan operator yang lainnya.
- Bahwa Ahli jelaskan: Pengertian "mendistribusikan" mengirimkan, membagikan dari milik pribadi distribusi ke orang lain, Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyalurkan/memberikan/memperlancar dan mempermudah penyampaian sesuatu dari seseorang kepada siapapun,

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang mendistribusikan informasi disebut Distributor, dimana distributor tersebut kemudian menyalurkan informasi tersebut ke siapa saja yang dikehendaki, Pengertian "mentransmisikan" membuat/mengirimkan kegiatan secara elektronik kepada orang lain, dengan kata lain menyebarluaskan, Yang dimaksud dapat diakses adalah data / gambar / informasi yang bisa dilihat/dibuka orang lain. Untuk dibaca saja sudah termasuk;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan mendistribusikan dan mentransmisikan sebagai berikut: Mendistribusikan = kirim percakapan WA, berupa data / kalimat/video/file secara elektronik ke personal/orang banyak, sedangkan Mentransmisikan = mengirimkan dokumen elektronik yang dibagikan kepada orang lain (satu arah), membuat data / menyebarkan data yang tadinya milik seseorang;
- Bahwa diluar istilah mentransmisikan dan distribusikan apa saja foto atau video yang dikirim dan bisa diakses atau dikomentari sudah termasuk lingkup bisa diakses, memiliki saja sudah termasuk kategori selemah-lemahnya bisa diakses apalagi bila sampai dikirimkan;
- Bahwa Ahli jelaskan Informasi Elektronik adalah segala bentuk informasi yang dimiliki disampaikan melalui media elektronik, contoh: baca media cetak dengan media elektronik;
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah data yang bersifat fisik kemudian di rekam dalam media elektronik, contoh : foto / video;
- Bahwa Ahli jelaskan Percakapan WA merupakan Informasi Elektronik, Foto WA merupakan Dokumen Elektronik. Fitur medsos WA ada Komentar dan Gambar/Video, apabila komentar/gambar sudah dilihat oleh penerima WA maka sudah termasuk mendistribusikan meskipun sudah dihapus;
- Bahwa pada pesan WhatsApp sekarang ini sudah ada fitur yang mana apabila pesan sudah diterima/dibaca maka seketika langsung terhapus sehingga dengan demikian mendistribusikan sudah termasuk ke dalam ITE;
- Bahwa informasi elektronik adalah segala bentuk informasi yang dimiliki dan disampaikan melalui media elektronik. Contohnya membaca media cetak dengan media elektronik. Media elektronik merupakan barang yang tidak bisa dibaca tetapi ada;
- Bahwa Data elektronik adalah data yang sebelumnya bersifat fisik kemudian direkam pada suatu media elektronik contohnya video / foto.;
- Bahwa Percakapan WhatsApp adalah informasi elektronik sedangkan Foto WhatsApp adalah dokumen elektronik;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa apabila perbuatan Terdakwa Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi telah menyebarkan Konten Kesusilaan merupakan perbuatan yang dapat membuat rasa malu, tercela dan noda seseorang maupun kelompok sehingga dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" yang kemudian bisa diakses oleh orang lain selain dirinya telah dapat dikatakan dengan sengaja telah melanggar Ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk dapat membuktikannya atas apa yang telah dibuat kemudian disebar / dikirim dalam bentuk Konten Negatif sehingga dapat diakses oleh orang lain sudah cukup dan untuk itu dijelaskan Jenis-jenis Alat Elektronik yang dapat mengoperasikan jejaring sosial serta terhubung ke Internet adalah PC, Laptop, PDA, Tablet PC, HP, Smartphone dan lain-lain;
- Bahwa dalam perkara ini sebagaimana perbuatan Terdakwa adalah yang dimaksud ke dalam pengertian "mentransmisikan.";
- Bahwa Ahli ada melihat isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 5613 / FKF / 2022 tanggal 26 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik disimpulkan bahwa: Pada Backup file handphone merk Samsung Type SM-G985F Galaxy S20 plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 363344117381097 disita dari NURDIANTO Bin Alm. M. NUR dilakukan secara Live Analysis ditemukan informasi berupa Screenshot sebanyak 10 (sepuluh) gambar, Pada pemeriksaan terhadap Image File handphone merk Samsun type SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 363344117381097 disita dari NURDIANTO Bin Alm. M. NUR ditemukan informasi berupa Photo sebanyak 4 (empat) gambar, Pada pemeriksaan terhadap Image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100318724293947 dari handphone merek Samsung Type SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 :

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363344117381097 disita dari NURDIANTO Bin Alm. M. NUR tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, Pada Backup file handphone merk Samsung type SM-A600G/DS warna hitam IMEI 1 : 357932094483422, IMEI 2 : 357932094483420 disita dari Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi mengalami *Connection Incompatibility* sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan, Terhadap hal tersebut Ahli tidak dapat menjelaskan secara mendetail mengenai *Connection Incompatibility* karena membutuhkan kelengkapan pemeriksaan secara elektronik karena file tersebut sudah dihapus, dan Ahli tidak ada memeriksa hal tersebut, Ahli hanya memperkirakan hal tersebut bisa terjadi karena Handphone Terdakwa rusak atau bisa karena data di Handphone Terdakwa *corrupt*/rusak;

- Bahwa Ahli tidak ada melihat Barang Bukti secara langsung dan tidak ada memeriksanya;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik yang dibacakan tersebut Ahli dapat mengartikan, bahwasannya arti dari *Back Up* gambar di dalam handphone tersebut adalah gambar yang tersimpan di dalam handphone baik gambar yang masih ada atau sudah dihapus (pengirim yang menyimpan). arti *Image file* handphone adalah termasuk gambar yang dikirim lewat WA (penerima WA) sementara arti *Connection Incompatibility* adalah apabila hancur fisiknya atau sudah tidak ada fisiknya handphone tersebut rusak sehingga tidak dapat diperiksa lagi data didalamnya prakteknya bila dipaksakan kemungkinan berhasil diambil datanya hanya 40%;
- Bahwa foto apakah foto tersebut sudah termasuk asusila bukan keahlian Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa masih berkuliah di Universitas Ar-Raniry Banda Aceh jurusan Ilmu Politik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Marissa Nadelia Pramesti Binti Nurdianto dan Terdakwa ada mempunyai hubungan asmara (berpacaran) selama beberapa tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nurdianto Bin alm. M. Nur karena ayah dari Saksi Marissa Nadelia Pramesti dan Terdakwa mendapatkan nomor Saksi Nurdianto dari teman Terdakwa;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan percakapan dan foto kepada Saksi Nurdianto Bin Alm. M. Nur dengan menggunakan pesan WhatsApp dengan menggunakan nomor +6287729308120 dengan nama profil WhatsApp Master Bla pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB yang di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Terdakwa berada di sebuah warung kopi yang berada seputaran Kecamatan Ule, Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pertama kali sekira pukul 07.00 WIB dan terakhir pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin memberitahukan kepada Saksi Nurdianto Bin Alm. M. Nur agar apa yang ada dalam gambar/foto tersebut jangan terulang lagi dengan orang lain dimana apabila foto/gambar tersebut tersebar atau dapat diketahui oleh orang lain dapat membuat Saksi Nurdianto Bin Alm. M. Nur merasa malu terutama dengan identitasnya saat ini yang duduk sebagai publik figur dengan terbongkarnya aib anak kandungnya sehingga dapat membuatnya merasa tidak nyaman;
- Bahwa setelah percakapan WhatsApp tersebut tidak ada lagi WhatsApp yang Terdakwa kirimkan ataupun lanjutan pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa telah mengirim foto pribadi milik Saksi Marissa Nadelia Pramesti sebanyak 4 (empat) foto/gambar dan beberapa pesan teks lainnya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) foto Saksi Marissa Nadelia Pramesti yang menggunakan sehelai handuk warna ungu, 1 (satu) foto Saksi Marissa Nadelia Pramesti yang dalam kondisi berbaring dan nampak pundak tanpa ada busana, dan 1 (satu) foto selfie Saksi Marissa Nadelia Pramesti dengan Terdakwa dalam kondisi berbaring diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto/gambar tersebut dengan cara: 2 (dua) foto/gambar Saksi Marissa Nadelia Pramesti yang hanya menggunakan sehelai handuk warna ungu tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan handphone iPhone 12 milik Terdakwa pada tahun 2022, Pada saat itu Terdakwa dan Saksi Marissa Nadelia Pramesti sedang berada di dalam kamar rumah milik orang tua Saksi Marissa Nadelia Pramesti yang berada di Desa Blangkrueng, Kecamatan Baitusalam, Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa mengambil foto/gambar tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Marissa Nadelia Pramesti pada saat Saksi Marissa Nadelia Pramesti baru selesai mandi, kemudian 1 (satu) foto Saksi Marissa Nadelia Pramesti dalam kondisi berbaring dan nampak pundak tanpa ada busana. Terdakwa mengambil foto dengan menggunakan Handphone iPhone 12 milik Terdakwa tahun 2022 di

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



dalam kamar rumah milik orang tua Saksi Marissa Nadelia Pramesti yang berada di Desa Blangkrueng, Kecamatan Baitusalam, Kabupaten Aceh Besar, foto tersebut Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi Marissa Nadelia Pramesti ketika Saksi Marissa Nadelia Pramesti sedang berbaring dengan membelakangi Terdakwa, dan 1 (satu) foto selfie antara Terdakwa dan Saksi Marissa Nadelia Pramesti yang berada di dalam sebuah kamar milik Saksi Marissa Nadelia Pramesti di rumah orangtua Saksi Marissa Nadelia Pramesti di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Foto tersebut diambil sendiri oleh Saksi Marissa Nadelia Pramesti dengan menggunakan handphone Oppo pada tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dan kecewa terhadap Saksi Marissa Nadelia Pramesti yang merupakan anak kandung dari Saksi Nurdianto telah memutuskan hubungan berpacaran dengan Terdakwa dan Saksi Marissa Nadelia Pramesti sudah mendapat teman dekat laki-laki yang baru;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar keluarga Saksi Marissa Nadelia Pramesti khususnya Saksi Nurdianto mengetahui sudah sejauh mana hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi Marissa Nadelia Pramesti serta ingin membuat malu aib keluarganya;
- Bahwa benar empat foto dan chat percakapan Whatsapp yang ditunjukkan di persidangan adalah foto dan percakapan Whatsapp yang dikirim oleh Terdakwa menggunakan akun Master Bla kepada Saksi Nurdianto;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirim 4 (empat) foto/gambar tersebut kepada Saksi Nurdianto saja dan tidak ada dikirimkan kepada orang lain;
- Bahwa bahwa benar barang bukti dua unit handphone yang ditunjukkan di persidangan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Handphone pribadi milik Terdakwa, yaitu 1) Handphone Iphone 12, warna hitam, nomor model MGJA3PA/A, nomor seri G6TDF2B10F0X, nomor IMEI 1: 35 3052119222663, nomor IMEI 2: 353052117473516 dengan nomor Handphone 085366638598, yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil foto Saksi Marissa Nadelia Pramesti, 2) Handphone Samsung, warna hitam, nomor IMEI 1: 357931/09/448342/2, nomor IMEI 2: 357932/09/448342/0 dengan nomor Kontak WhatsApp +6287729308120, yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan pada saat mengirim foto tersebut kepada Saksi Nurdianto selaku ayah kandung Saksi Marissa Nadelia Pramesti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam percakapan Terdakwa menyembunyikan identitas Terdakwa dan menyatakan kalau Terdakwa bukanlah Marisi Sapura;
- Bahwa akun Whatsapp Master Bla adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan Saksi Nurdianto ke pihak Kepolisian, Terdakwa langsung menghapus seluruh foto/gambar yang Terdakwa kirimkan melalui WhatsApp dengan tujuan agar tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat berita-berita yang berkaitan dalam perkara ini di media/berita online sehingga menjadi konsumsi umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul dan mengancam Saksi Marissa;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi Marissa karena Saksi Marissa tidak bisa Terdakwa hubungi;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Nurdianto kemudian Terdakwa mengakui kesalahan dan meminta maaf;
- Bahwa abang kandung Terdakwa yaitu Saksi Herianto pernah menjumpai Saksi Nurdianto membahas masalah ini mengupayakan perdamaian tetapi tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berharap agar Terdakwa diberikan keringanan dalam perkara yang sedang dihadapi saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Herianto Marzuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di kepolisian dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada masalah pidana ITE yang dilaporkan oleh Saksi Nurdianto pada bulan Agustus 2022;
 - Bahwa Pelapor Saksi Nurdianto ada menelepon Saksi menanyakan bahwa ada pesan WhatsApp (WA) yang mengirimkan foto tidak senonoh;
 - Bahwa Saksi Nurdianto mengatakan akan mengecek siapa orang yang mengirimkan pesan tersebut setelah dilacak ternyata nomor keponakan Saksi yang dipakai Terdakwa dan hal ini diakui oleh Terdakwa saat Saksi menanyakannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Saksi menemui Saksi Nurdianto, atas terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi meminta maaf Saksi Nurdianto di Kantor DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi juga tidak membenarkan perbuatan Terdakwa dan Saksi bersedia akan menerima konsekuensi apapun dalam perkara ini;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Polres Aceh Barat Daya ada melakukan konferensi pers terkait kasus ini, setelah itu Saksi juga ada melakukan konferensi pers;
- Bahwa dalam pembicaraan antara Saksi dengan Saksi Nurdianto ada tawaran untuk menikahkan Saksi Marisa dan dengan Terdakwa, namun Saksi Marisa tidak mau menikah dengan Terdakwa karena pada saat ini masih berkuliah;
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa ada ditelepon untuk datang ke Polres Aceh Barat Daya dan saat itu dilakukan penahanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa ada dilakukan proses mediasi Polres Aceh Barat Daya namun tidak berhasil dan Saksi kecewa atas keputusan Saksi Nurdianto;
- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan ke Media bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan Saksi Marissa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berita yang sampai ke web kampus Unsyiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan Saksi Marissa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Khairul Umam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Marisa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa teman satu kampus di UIN Rainry namun berbeda angkatan, Saksi angkatan tahun 2015 sedangkan Terdakwa angkatan tahun 2019 dan Saksi dalam satu Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam;
- Bahwa Saksi tidak satu kos dengan Terdakwa tetapi ada beberapa kali tidur di kosan Terdakwa karena Saksi juga berteman dengan abang kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mengetahui permasalahan Terdakwa saat ini karena perkara Terdakwa telah mengirim foto yang melanggar kesusilaan kepada Ketua DPRK Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi sering berjumpa dengan Terdakwa di luar kampus yaitu 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah orang yang pribadinya baik di lingkungannya dan sebelumnya tidak ada tersandung kasus hukum;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya permasalahan tersebut Terdakwa masih kuliah semester III dan Terdakwa sangat Aktif di BEM kampus;
- Bahwa kasus ini tidak terlalu tersebar luas di kampus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Syahrul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) tahun karena Saksi dan Terdakwa tinggal sekampung di Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan jarak rumah Saksi sekitar \pm 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan abang kandung Terdakwa yang bernama Saksi Herianto Marzuki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa terhadap Terdakwa namun yang Saksi ketahui terkait perkara ITE;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi Terdakwa ada berita di internet bahwa Terdakwa telah mengirim foto yang tidak sopan kepada bapak si perempuan (Saksi Marisa);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik, bila ada acara-acara di kampung sering datang;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai Mahasiswa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kehidupan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengikuti kegiatan Pengajian di kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5613/FKF/2022, yang diperiksa oleh AKBP Roy Tenno Siburian, M.Si., NRP 71100522 dan AKP Supriedi Hasugian, S.T., NRP 78071405 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 2 September 2022 dengan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa:
 1. Pada *Backup file* handphone merk Samsung type SM-G985F Galaxy S20 plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 353344117381097 disita dari Nurdianto Bin Alm. M. Nur dilakukan secara *Live Analysis* ditemukan informasi berupa *Screenshot* sebanyak 10 (sepuluh) gambar;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan terhadap *image file* handphone merk Samsung type SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 353344117381097 disita dari Nurdianto Bin Alm. M. Nur ditemukan informasi berupa Photo sebanyak 4 (empat) gambar;
3. Pada pemeriksaan terhadap *image file* simcard Telkomsel ICCID : 8962100318724293947 dari handphone merk Samsung type SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 353344117381097 disita dari Nurdianto Bin Alm. M. Nur tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
4. Pada *Backup file* handphone merk Samsung type SM-A600G/DS warna hitam IMEI 1 : 357932094483422, IMEI 2 : 357932094483420 disita dari Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi mengalami *connection incompatibility* sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk iphone 12 warna hitam nomor model MGJA3PA/A, nomor seri G6TDF2B10F0X nomor IMEI 1:353052119222663, nomor IMEI 2: 353052117473516 dengan nomor handphone: 085366638598;
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam nomor IMEI 1: 357931/09/448342/2 nomor IMEI 2 : 357932/09/448342/0;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S-20+ warna hitam nomor IMEI 1 : 353344117381090 dan nomor IMEI 2 : 353345117381097;
4. 1 (satu) buah sim card dengan nomor handphone: 082218429394 beserta akun whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor tersebut;
5. 4 (empat) buah foto/gambar yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
6. 1 (satu) buah sim card dengan nomor handphone : 085366638598 beserta akun whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor tersebut;
7. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor handphone : 087729308120;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekira Pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Nurdianto di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi yang berada di seputaran Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh, mengirimkan percakapan dan foto kepada Saksi Nurdianto Bin Alm. M.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur dengan menggunakan pesan WhatsApp dengan menggunakan nomor +6287729308120 dengan nama profil WhatsApp Master Bla ke Handphone milik Saksi Nurdianto dengan kata-kata "Assalamualaikum, apa betul ini anak bapak" dan setelah pesan teks tersebut ada masuk lagi foto anak kandung Saksi Nurdianto yang bernama Saksi Marissa Nadelia Pramesti yang hanya menggunakan handuk;

2. Bahwa Terdakwa mengirimkan percakapan dan foto kepada Saksi Nurdianto Bin Alm. M. Nur pertama kali sekira pukul 07.00 WIB dan terakhir pada pukul 14.00 WIB setelah itu tidak ada percakapan lagi;
3. Bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa menyembunyikan identitas Terdakwa dan menyatakan kalau Terdakwa bukanlah Marisi Sapura;
4. Bahwa akun Whatsapp Master Bla adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa foto yang dikirimkan melalui pesan gambar adalah pesan yang berdurasi, jadi hanya bisa dibuka sekali, kalau sudah dibuka setelah itu tidak bisa dibuka lagi, meskipun demikian empat foto yang dikirimkan oleh Terdakwa sempat Saksi Nurdianto dapatkan dengan mengambil *screenshot* dari hasil kiriman foto yang dikirimkan Terdakwa pada percakapan Whatsapp;
6. Bahwa Terdakwa mengirim foto tersebut dilakukan melalui media sosial WhatsApp dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi Nurdianto sebanyak empat gambar yakni foto pertama adalah foto Saksi Marissa Nadelia sedang menggunakan sehelai handuk warna ungu, foto kedua adalah foto Saksi Marissa Nadelia sedang menggunakan sehelai handuk warna ungu disertai tanda panah berwarna hijau (sama dengan foto pertama hanya ada tanda panahnya), foto ketiga adalah foto Saksi Marissa Nadelia yang dalam kondisi berbaring dan nampak pundak tanpa busana atau baju dan foto keempat adalah foto Saksi Marissa Nadelia dengan Terdakwa dalam kondisi berbaring diatas tempat tidur;
7. Bahwa Terdakwa berpura-pura tidak kenal dengan foto yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut, namun Saksi Nurdianto langsung mengetahui kalau yang melakukannya adalah Terdakwa setelah melihat 1 (satu) foto yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Nurdianto adalah terdapat foto anak kandung Saksi Nurdianto yang bernama Saksi Marissa Nadelia Pramesti dengan Terdakwa sedang bermesraan di dalam rumah Saksi Nurdianto di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Bahwa ketiga foto yang lainnya diambil oleh Terdakwa, di rumah Saksi Nurdianto di Banda Aceh;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



9. Bahwa Saksi Nurdianto melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Aceh Barat Daya pada tanggal 12 Agustus 2022 karena Terdakwa tidak kooperatif dalam masalah ini;
10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Marissa Nadelia Pramesti Binti Nurdianto dan Terdakwa ada mempunyai hubungan asmara (berpacaran) selama beberapa tahun lamanya dengan Saksi Marissa Nadelia Pramesti Binti Nurdianto;
11. Bahwa Terdakwa hanya mengirim 4 (empat) foto tersebut kepada Saksi Nurdianto saja dan tidak ada dikirimkan kepada orang lain;
12. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Handphone pribadi milik Terdakwa, yaitu Handphone Iphone 12, warna hitam, nomor model MGJA3PA/A, nomor seri G6TDF2B10F0X, nomor IMEI 1: 35 3052119222663, nomor IMEI 2: 353052117473516 dengan nomor Handphone 085366638598, yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil foto Saksi Marissa Nadelia Pramesti, dan Handphone Samsung, warna hitam, nomor IMEI 1: 357931/09/448342/2, nomor IMEI 2: 357932/09/448342/0 dengan nomor Kontak WhatsApp +6287729308120, yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan pada saat mengirim foto tersebut kepada Saksi Nurdianto selaku ayah kandung Saksi Marissa Nadelia Pramesti;
13. Bahwa handphone merek Samsung Galaxy S-20+ warna hitam nomor IMEI 1: 353344117381090, nomor IMEI 2 : 353345117381097 dan 1 (satu) buah SIM card dengan nomor Handphone : 082218429394 adalah milik Saksi Nurdianto;
14. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Nurdianto kemudian Terdakwa mengakui kesalahan dan meminta maaf;
15. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Nurdianto melalui nomor teman Terdakwa dan mengaku bahwa Terdakwalah yang telah mengirimkan foto tersebut dan Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi Nurdianto dan Terdakwa tidak pernah meminta imbalan kepada Saksi Nurdianto;
16. Bahwa abang kandung Terdakwa yaitu Saksi Herianto pernah menjumpai Saksi Nurdianto membahas masalah ini mengupayakan perdamaian tetapi tidak terjadi perdamaian;
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5613/FKF/2022, dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 2 September 2022 dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa:

- 17.1. Pada *Backup file* handphone merk Samsung *type* SM-G985F Galaxy S20 plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 353344117381097 disita dari Nurdianto Bin Alm. M. Nur dilakukan secara *Live Analysis* ditemukan informasi berupa *Screenshot* sebanyak 10 (sepuluh) gambar;
- 17.2. Pada pemeriksaan terhadap *image file* handphone merk Samsung *type* SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 353344117381097 disita dari Nurdianto Bin Alm. M. Nur ditemukan informasi berupa Photo sebanyak 4 (empat) gambar;
- 17.3. Pada pemeriksaan terhadap *image file* simcard Telkomsel ICCID : 8962100318724293947 dari handphone merk Samsung *type* SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 353344117381097 disita dari Nurdianto Bin Alm. M. Nur tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- 17.4. Pada *Backup file* handphone merk Samsung *type* SM-A600G/DS warna hitam IMEI 1 : 357932094483422, IMEI 2 : 357932094483420 disita dari Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi mengalami *connection incompatibility* sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah mengacu pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ke-21 Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini serta perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa masih berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **MARISI SAPURA BIN ALM MARZUKI UBAIDI** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

- Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);**



Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dan tanpa hak, oleh karena dirumuskan dalam bentuk kumulatif maka haruslah terpenuhi keduanya dan yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan, adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dengan “dikehendaki” dan “diketahui” (“*willens en wetens*”) sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak “*wederrechtelijk*” meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur selanjutnya bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur mengenai jenis tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berikutnya yang dimaksud dengan tindakan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, selanjutnya yang dimaksud dengan tindakan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik serta yang dimaksud dengan tindakan “membuat dapat diakses” adalah semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik haruslah dimaknai sebagai perluasan bentuk dari setiap kejahatan-kejahatan yang telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya saja tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan oleh si pelaku secara di luar jaringan (*off line*) sedangkan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dilakukan secara dalam jaringan (*online*) sehingga delik-delik dalam Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki delik genus sebagaimana juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya dalam penerapan dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merujuk juga pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga beberapa pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga haruslah dipadankan dengan delik genusnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni sebagaimana termuat dalam Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana termasuk dalam Bab XIV dari buku ke -II KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat P.A.F.Lamintang yang dikutip oleh Dr. Mudzakkir dalam (Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, BPHN, 2010) ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka;

Menimbang, bahwa terkait muatan kesusilaan pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, Nomor 154, dan Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut SKB UU ITE Tahun 2021) yang mana Lampiran angka 1 huruf a dari SKB UU ITE tersebut menyatakan bahwa makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/ atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP sementara dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Menurut SKB tersebut tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan karena harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan definisi-definisi tersebut diatas menurut Majelis nilai-nilai kesusilaan adalah nilai yang berkaitan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang memperhatikan kelakuan benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual yang mana apabila dilanggar maka hal itu harus dilindungi oleh hukum dan nilai kesusilaan ini haruslah dikontekskan dalam kehidupan masyarakat setempat tempat terjadinya pelanggaran muatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh uraian unsur kedua tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekira Pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah Saksi



Nurdianto di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi yang berada di seputaran Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh, mengirimkan percakapan dan foto kepada Saksi Nurdianto Bin Alm. M. Nur dengan menggunakan pesan WhatsApp dengan menggunakan nomor +6287729308120 dengan nama profil WhatsApp Master Bla yang merupakan akun milik Terdakwa ke handphone milik Saksi Nurdianto dengan kata-kata "Assalammualaikum, apa betul ini anak bapak" dan setelah pesan teks tersebut ada masuk lagi foto anak kandung Saksi Nurdianto yang bernama Saksi Marissa Nadelia Pramesti yang hanya menggunakan handuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan percakapan dan foto kepada Saksi Nurdianto Bin Alm. M. Nur dengan menyembunyikan identitas Terdakwa dan menyatakan kalau Terdakwa bukanlah Marisi Sapura serta percakapan dan foto tersebut pertama kali dikirimkan sekira pukul 07.00 WIB dan terakhir pada pukul 14.00 WIB setelah itu tidak ada percakapan lagi;

Menimbang, bahwa foto yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Nurdianto melalui pesan gambar adalah pesan yang berdurasi, jadi hanya bisa dibuka sekali, kalau sudah dibuka setelah itu tidak bisa dibuka lagi, meskipun demikian empat foto yang dikirimkan oleh Terdakwa sempat Saksi Nurdianto dapatkan dengan mengambil *screenshot* dari hasil kiriman foto yang dikirimkan Terdakwa pada percakapan Whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirim foto tersebut dilakukan melalui media sosial WhatsApp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi Nurdianto sebanyak empat gambar yakni foto pertama adalah foto Saksi Marissa Nadelia sedang menggunakan sehelai handuk warna ungu, foto kedua adalah foto Saksi Marissa Nadelia sedang menggunakan sehelai handuk warna ungu disertai tanda panah berwarna hijau (sama dengan foto pertama hanya ada tanda panahnya), foto ketiga adalah foto Saksi Marissa Nadelia yang dalam kondisi berbaring dan nampak pundak tanpa busana atau baju dan foto keempat adalah foto Saksi Marissa Nadelia dengan Terdakwa dalam kondisi berbaring diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa foto pertama hingga foto ketiga diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Nurdianto di Banda Aceh dan foto keempat diambil oleh Terdakwa di dalam rumah Saksi Nurdianto di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Terdakwa hanya mengirim 4 (empat) foto tersebut kepada Saksi Nurdianto dan foto-foto tersebut tidak dikirimkan Terdakwa kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Handphone pribadi milik Terdakwa, yaitu Handphone Iphone 12, warna hitam, nomor model MGJA3PA/A, nomor seri G6TDF2B10F0X, nomor IMEI 1: 35 3052119222663, nomor IMEI 2: 353052117473516 dengan nomor Handphone 085366638598, yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil foto Saksi Marissa Nadelia Pramesti, dan Handphone Samsung, warna hitam, nomor IMEI 1: 357931/09/448342/2, nomor IMEI 2: 357932/09/448342/0 dengan nomor Kontak WhatsApp +6287729308120, yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan pada saat mengirim foto tersebut kepada Saksi Nurdianto selaku ayah kandung Saksi Marissa Nadelia Pramesti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5613/FKF/2022, dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 2 September 2022 dengan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa:

- Pada *Backup file* handphone merk Samsung type SM-G985F Galaxy S20 plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 353344117381097 disita dari Nurdianto Bin Alm. M. Nur dilakukan secara *Live Analysis* ditemukan informasi berupa *Screenshot* sebanyak 10 (sepuluh) gambar;
- Pada pemeriksaan terhadap *image file* handphone merk Samsung type SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 353344117381097 disita dari Nurdianto Bin Alm. M. Nur ditemukan informasi berupa *Photo* sebanyak 4 (empat) gambar;
- Pada pemeriksaan terhadap *image file* simcard Telkomsel ICCID : 8962100318724293947 dari handphone merk Samsung type SM-G985F Galaxy S20 Plus warna hitam IMEI 1 : 353344117381090, IMEI 2 : 353344117381097 disita dari Nurdianto Bin Alm. M. Nur tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pada *Backup file* handphone merk Samsung type SM-A600G/DS warna hitam IMEI 1 : 357932094483422, IMEI 2 : 357932094483420 disita dari Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi mengalami *connection incompatibility* sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa yang mengirimkan empat foto Saksi Marissa Nadelia kepada Saksi Nurdianto tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dan akibatnya diketahui oleh Terdakwa serta perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



maka dengan demikian sub unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur selanjutnya oleh karena Terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi Marissa Nadelia hanya kepada Saksi Nurdianto dan foto-foto tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa kepada orang lain selain Saksi Nurdianto, serta foto yang dikirimkan Terdakwa menggunakan pesan WhatsApp tersebut sebanyak empat gambar yakni foto pertama adalah foto Saksi Marissa Nadelia sedang menggunakan sehelai handuk warna ungu, foto kedua adalah foto Saksi Marissa Nadelia sedang menggunakan sehelai handuk warna ungu disertai tanda panah berwarna hijau (sama dengan foto pertama hanya ada tanda panahnya), foto ketiga adalah foto Saksi Marissa Nadelia yang dalam kondisi berbaring dan nampak pundak tanpa busana atau baju dan foto keempat adalah foto Saksi Marissa Nadelia dengan Terdakwa dalam kondisi berbaring diatas tempat tidur maka dengan demikian sub unsur mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sub-sub unsur dalam unsur kedua Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa oleh karena isinya lebih kepada permohonan keringanan hukuman maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menyebarkan foto-foto yang melanggar muatan kesusilaan tersebut kepada orang lain selain Saksi Nurdianto, Terdakwa dan keluarga Terdakwa pula telah pernah meminta maaf serta mengupayakan perdamaian kepada korban dan keluarganya meskipun tidak berhasil namun demikian Majelis juga mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap kehidupan korban dan keluarga korban yang terganggu secara psikis karena tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 12 warna hitam nomor model MGJA3PA/A, nomor seri G6TDF2B10F0X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1:353052119222663, nomor IMEI 2: 353052117473516 dengan nomor handphone: 085366638598, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam nomor IMEI 1: 357931/09/448342/2 nomor IMEI 2 : 357932/09/448342/0, oleh karena dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan yakni untuk memfoto, merekam dan mentransmisikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, serta mempertimbangkan nilai ekonomis barang-barang tersebut maka sesuai dengan Pasal 39 *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan agar dirampas untuk negara dengan ketentuan menghapus keseluruhan isi handphone tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S-20+ warna hitam nomor IMEI 1 : 353344117381090 dan nomor IMEI 2 : 353345117381097 dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor handphone: 082218429394 beserta akun whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor tersebut oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yakni Saksi Nurdianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah foto/gambar yang memiliki muatan melanggar kesusilaan oleh karena telah dilampirkan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sim card dengan nomor handphone : 085366638598 beserta akun whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor tersebut dan 1 (satu) buah akun whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor handphone : 087729308120 oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sesuai dengan Pasal 39 *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan beban psikis terhadap korban dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah memohon maaf dan mengupayakan perdamaian kepada korban dan keluarga korban;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan karena tidak pernah diajukan permohonan resmi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku terkait dengan pembebasan biaya perkara maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pembebanan biaya perkara kepada negara haruslah ditolak dan terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marisi Sapura Bin Alm Marzuki Ubaidi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 12 warna hitam nomor model MGJA3PA/A, nomor seri G6TDF2B10F0X nomor IMEI 1:353052119222663, nomor IMEI 2: 353052117473516 dengan nomor handphone: 085366638598;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam nomor IMEI 1: 357931/09/448342/2 nomor IMEI 2 : 357932/09/448342/0;

Dirampas untuk negara dengan terlebih dahulu menghapus keseluruhan isi handphone tersebut;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S-20+ warna hitam nomor IMEI 1 : 353344117381090 dan nomor IMEI 2 : 353345117381097;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor handphone: 082218429394 beserta akun whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor tersebut;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nurdianto;

- 4 (empat) buah foto/gambar yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sim card dengan nomor handphone : 085366638598 beserta akun whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor tersebut;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan dikaitkan dengan nomor handphone : 087729308120;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dan Sakirin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhrol Rozi Sihotang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Yuristawan Pambudi W., S.H., M.H

Sakirin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.,

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bpd